

Layanan Informasi Publik
LAPORAN TAHUNAN
PPID
2025

OMBUDSMAN RI
PROVINSI SUMATERA BARAT



KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang dikelola oleh pemerintah, sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik adalah beberapa prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena memungkinkan publik untuk mengetahui, mengawasi, dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.

Sesuai amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Ombudsman RI wajib menyusun Laporan PPID Tahun 2025. Laporan ini memuat gambaran pengelolaan, pelayanan permohonan, pengumuman, dan penyediaan informasi publik. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh capaian dan kendala yang dihadapi dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara berkelanjutan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memastikan terwujudnya tata kelola lembaga yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Padang, 6 Januari 2026

Kepala Perwakilan,



Adel Wahidi

KEBIJAKAN

Sebagai Badan Publik, Ombudsman RI menjalankan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mengelola dan menjalankan layanan informasi publik di lingkungan Ombudsman RI. Dalam pelaksanaannya, amanat tersebut secara teknis tertuang melalui dasar hukum Peraturan Ombudsman Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, yang pada turunannya melahirkan Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Atas dasar hukum tersebut, tim PPID Ombudsman RI menjalankan fungsi pelayanan informasi publik.

Dalam upaya untuk memberikan kepastian akan sifat informasi, PPID Ombudsman RI telah memutakhir kan informasi publik yang diproduksi di lingkungan Ombudsman RI dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Ombudsman RI Tahun 2024 dan Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 156 Tahun 2024 Tentang Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Ombudsman RI Tahun 2024. Kedua peraturan tersebut menjadi dasar hukum informasi yang bisa dipublikasikan dan informasi yang sifatnya dikecualikan. Selain itu, untuk memperkuat pengelolaan data dan informasi, telah terbit juga Peraturan Ombudsman RI Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Satu Data Ombudsman RI. Peraturan ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dan mem peroleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, di lingkungan Ombudsman RI.

Dengan demikian, Ombudsman RI terus berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagai pelaksanaan undang-undang Keterbukaan informasi dan sekaligus mendukung pelayanan publik yang lebih baik dengan membuka akses informasi publik yang transparan.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi terdiri atas :

1. Pembina PPID

Pembina PPID dijabat oleh Ketua Ombudsman RI

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Tim pertimbangan dijabat oleh Anggota Ombudsman RI

3. PPID terdiri dari :

a. Atasan PPID

Dijabat oleh Sekretaris Jenderal dan bertanggung jawab kepada Pembina PPID.

b. PPID Utama

Dijabat oleh Kepala Biro yang menangani urusan Hubungan Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Atasan PPID.

c. PPID Perwakilan

Dijabat oleh Kepala Perwakilan Ombudsman dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan. PPID Perwakilan berkoordinasi dengan PPID Utama dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan juga penyelesaian sengketa Informasi publik.

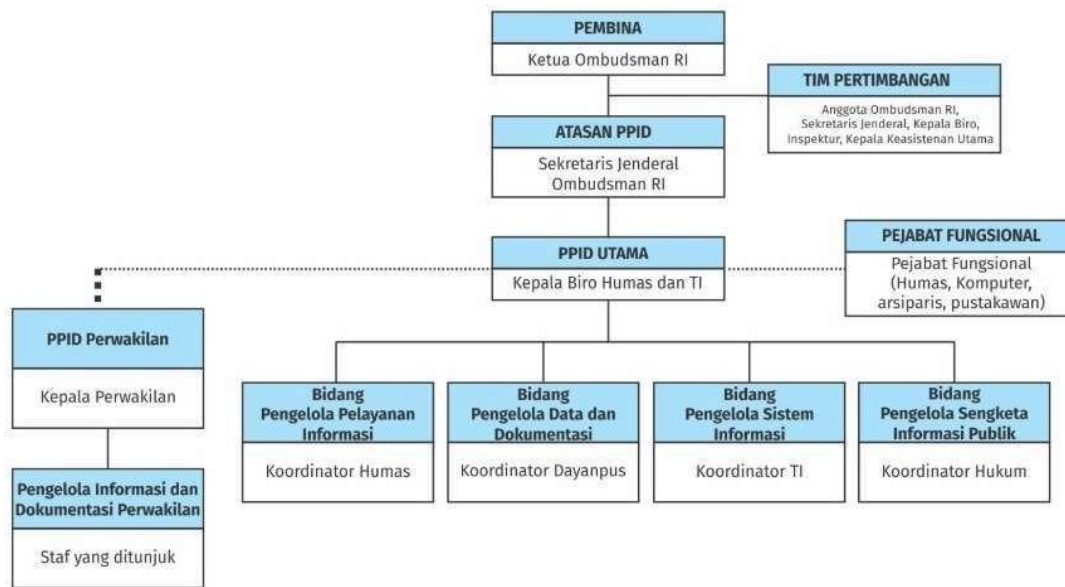
d. Perangkat PPID

Perangkat PPID terdiri dari : **Pengelola Pelayanan Informasi**, yang bertugas membantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi ; **Pengelola Data dan Dokumentasi**, mempunyai tugas membantu dalam pengumpulan, pengelolaan, serta penyimpanan data dan dokumentasi; **Pengelolaan Sistem Informasi**, mempunyai tugas pengelolaan, publikasi serta membantu sistem informasi dan dokumentasi; **Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Konsultasi Hukum**, mempunyai tugas menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik dan konsultasi hukum terkait pelayanan informasi serta dokumentasi.

e. Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan.

Berada di bawah PPID Perwakilan yang bertugas membantu pengelolaan dan

pelayanan informasi di Perwakilan Ombudsman.



Struktur Organisasi PPID Perwakilan Sumatera Barat



Visi Misi

VISI : Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik yang berwibawa, efektif dan adil kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

MISI :

1. Mendukung peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel;
2. Membangun dan mengembangkan sistem dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi;
3. Mewujudkan keterbukaan informasi Ombudsman Republik Indonesia yang cepat dan tepat.

Maklumat PPID

PPID Ombudsman RI memiliki Maklumat : **Siap memberikan pelayanan permohonan informasi secara prima, berdasarkan prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan.**

Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID di Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan Informasi Publik. Fasilitas tersebut terdiri dari:

1. Ruangan Desk/ Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik . Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:

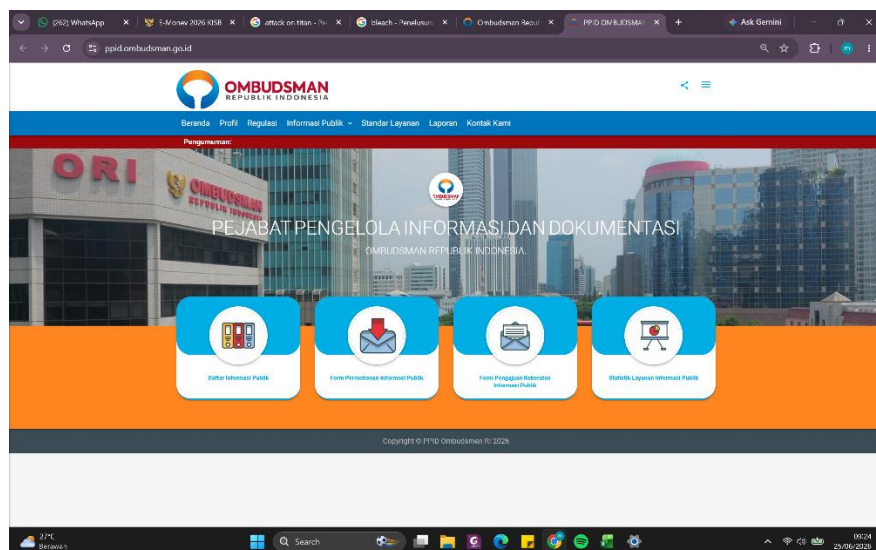


- a. Kursi tamu;
- b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
- c. Dua unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;

- d. Satu unit telepon;
- e. Satu unit printer;
- f. Satu unit lemari arsip; dan
- g. Satu filling kabinet.

2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang tidak dapat mendatangi langsung meja layanan informasi dapat melalui :

1. Website PPID : <https://ppid.ombudsman.go.id> ;



2. Sosial Media Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat :



3. Media Online dengan melakukan scan Barcode



Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik mulai dari pengumpulan data bahan informasi, Analisa terhadap permohonan informasi publik, draf jawaban atas permohonan informasi, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan publik serta penyusunan kebijakan atas pelayanan informasi publik sampai dengan proses sengketa informasi publik, keseluruhnya dilaksanakan oleh PPID Utama yang dibantu PPID Perwakilan untuk pelaksanaan pelayanan di tingkat Provinsi.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan Peraturan Ombudsman Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, PPID Utama juga Menyusun Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman RI Tahun 2025 dengan Surat Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Pelaksanaan tugas Pelayanan Informasi Publik secara harian dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Layanan Informasi dan Perpustakaan yang menerima penlaksanaan tugas dan disposisi dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Selaku

PPID Utama Ombudsman RI, untuk mengelola pelayanan informasi di lingkungan Ombudsman RI.

Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Ombudsman RI dimulai dari beberapa kegiatan dilaksanakan oleh PPID antara lain :

Penyusunan Kebijakan dan Pendokumentasian Informasi Publik

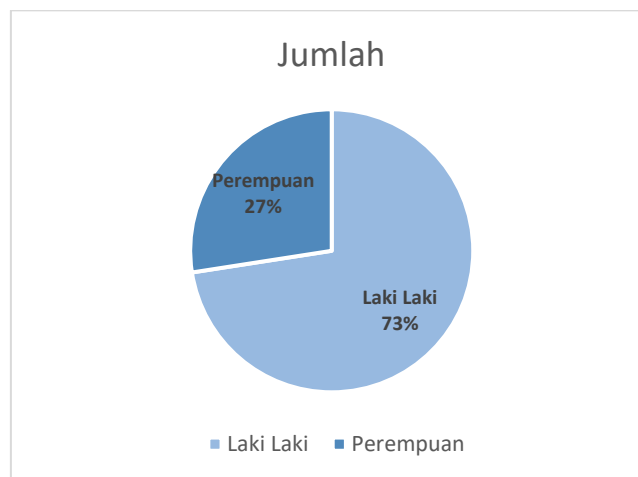
Dalam proses pemutakhiran ini, PPID menyampaikan pemberitahuan untuk meminta masukan setiap unit kerja untuk menginformasikan Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan yang ada disetiap unit kerja untuk dianalisa dan sebagai bahan pembahasan rapat pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK). Berikut tahapan yang dijalankan PPID Ombudsman Republik Indonesia dalam pemutakhiran DIP dan DIK Tahun 2025 antara lain :

1. Menyampaikan Nota Dinas Pemutakhiran DIP dan DIK kepada Setiap Kepala Unit Kerja
2. Menginventarisasi setiap informasi yang disampaikan kepala unit kerja terkait DIP dan DIK
3. Melakukan Sosialisasi Secara Daring tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan pada Bulan April 2025
4. Melakukan Uji konsekuensi atas daftar informasi Dikecualikan Tahun 2025 selama bulan Mei 2025 bersama setiap unit kerja secara luring.
5. Menyusun Draft Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Ombudsman RI.
6. Ombudsman RI. Setiap unit kerja di Ombudsman RI diharapkan mampu memahami setiap klasifikasi dan jenis informasi yang diproduksinya. Sehingga pada ujungnya, akan tercipta keterbukaan informasi publik di lingkungan Ombudsman RI.

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2025, PPID menerima Permohonan Informasi sebanyak 51 Permohonan dengan mayoritas permohonan diajukan dengan bersurat. Dari data permohonan yang dikelola PPID kami sampaikan beberapa data pemohon informasi mulai dari Jenis Kelamin, Pekerjaan Pemohon, Saluran / Media yang digunakan untuk mengajukan permohonan informasi, Substansi Informasi yang dimohonkan serta Status Pemenuhan Atas Permohonan Informasi yang dilayanan PPID Ombudsman RI selama Tahun 2025.

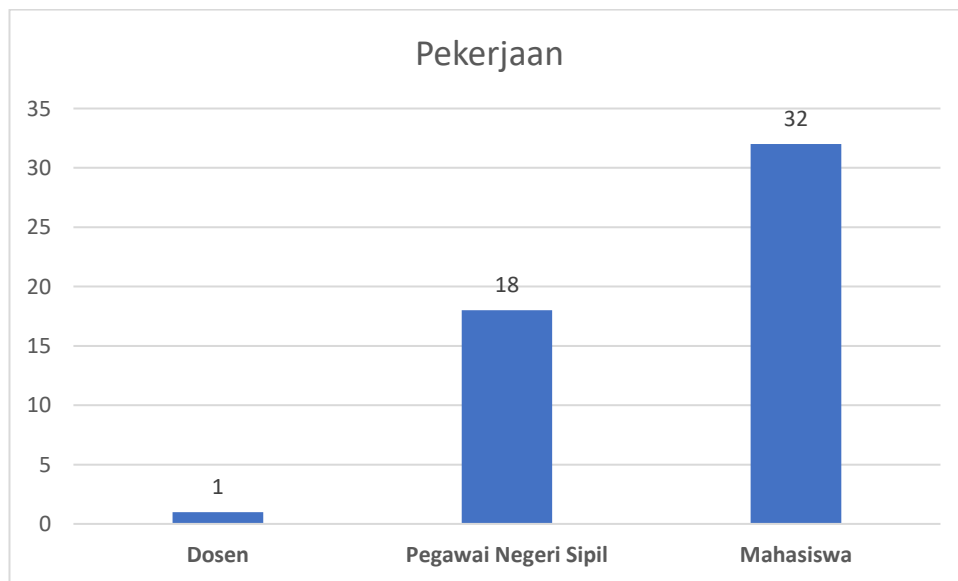
Permohonan Informasi Berdasarkan Jenis Kelamin Pemohon



Berdasarkan data permintaan data dan informasi yang dikelola oleh PPID Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, karakteristik pemohon informasi publik dapat diklasifikasikan berdasarkan aspek gender atau jenis kelamin. Dari total permohonan informasi yang diterima, mayoritas pemohon didominasi oleh kelompok Laki-Laki dengan persentase mencapai 73%. Sementara itu, permohonan informasi yang diajukan oleh kelompok Perempuan tercatat sebesar 27%.

Dominasi pemohon laki-laki ini menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam pengawasan pelayanan publik maupun kebutuhan riset/informasi sektoral, sekaligus menjadi indikator bagi PPID Ombudsman Sumbar untuk terus memperluas sosialisasi keterbukaan informasi publik agar menjangkau seluruh elemen masyarakat secara inklusif dan merata di masa mendatang.

Permohonan Informasi Berdasarkan Pekerjaan Pemohon



Berdasarkan data statistik yang tersaji pada gambar image_2288e0.png, terdapat perkembangan sebaran profesi pemohon informasi publik pada PPID Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan total akumulasi sebanyak 51 pemohon. Berdasarkan grafik batang tersebut, kelompok **Mahasiswa mendominasi secara mutlak dengan jumlah 32 pemohon**, diikuti oleh kelompok **Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 18 pemohon**, dan kelompok **Dosen sebanyak 1 pemohon**.

Melalui komposisi data tersebut, dilakukan analisis mengenai alasan kuat di balik tingginya ketertarikan masing-masing sektor profesi dalam meminta data ke Ombudsman, sebagai berikut:

1. Sektor Akademisi: Mahasiswa (32 Pemohon) dan Dosen (1 Pemohon)

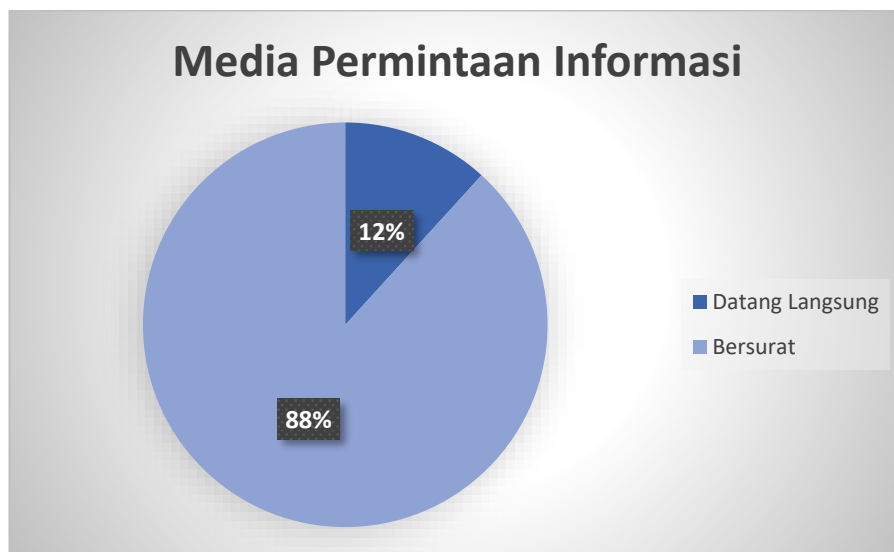
- **Alasan Permohonan Data:** Tingginya permohonan dari sektor ini didorong oleh kebutuhan pemenuhan data primer dan sekunder untuk keperluan ilmiah, seperti penyusunan skripsi, tesis, jurnal, maupun riset akademik terkait tata kelola pemerintahan.
- **Analisis Dampak:** Ombudsman merupakan episentrum data empiris mengenai maladministrasi dan kualitas pelayanan publik. Mahasiswa dan Dosen melihat Ombudsman Sumbar sebagai sumber tepercaya untuk mendapatkan data kuantitatif maupun kualitatif yang valid (seperti statistik laporan masyarakat per tahun atau hasil Survei Kepatuhan Standar Pelayanan Publik) guna membedah potret pelayanan riil di birokrasi. Hal ini juga mencerminkan meningkatnya kesadaran generasi¹⁴

muda/intelektual dalam mengawal isu pelayanan publik di Sumatera Barat.

2. Sektor Aparatur Negara: Pegawai Negeri Sipil / PNS (18 Pemohon)

- **Alasan Permohonan Data:** Permohonan dari kalangan PNS umumnya didasari oleh kebutuhan koordinasi kelembagaan, kepatuhan terhadap rekomendasi Ombudsman, serta pemenuhan indikator kinerja instansi pemerintah (korespondensi kedinasan).
- **Analisis Dampak:** Angka 18 pemohon dari PNS ini berkaitan erat dengan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan program penegakan integritas. Instansi pemerintah (pemerintah daerah maupun vertikal) memerlukan data dari Ombudsman untuk keperluan *cross-check* data, pemenuhan dokumen syarat survei nasional (seperti Survei Penilaian Integritas oleh KPK), ataupun meminta transparansi hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik instansinya untuk dijadikan bahan perbaikan mutu layanan internal (evaluasi berkala).

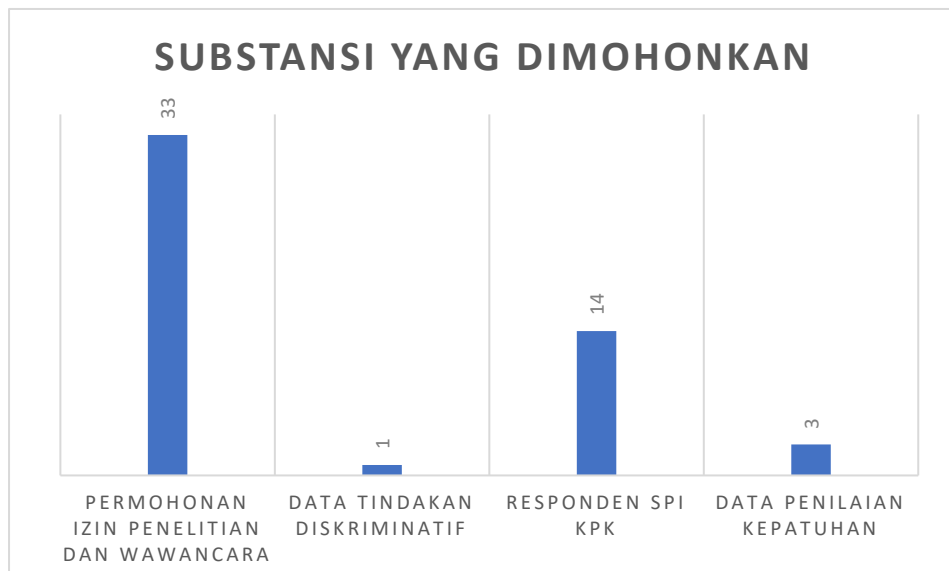
Permohonan Informasi Berdasarkan Saluran Permohonan



kanal penyampaian permohonan data dan informasi oleh publik ke PPID Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dikelompokkan menjadi dua jalur utama. Dari total permohonan yang dikelola, jalur **Bersurat mendominasi secara mutlak dengan persentase mencapai 88%**, sedangkan pemohon yang memilih untuk **Datang Langsung ke kantor perwakilan tercatat sebesar 12%**. membuktikan bahwa tata kelola administrasi permohonan informasi di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat telah berjalan secara struktural dan berbasis dokumen formal (*document-based*). Temuan ini dapat menjadi rekomendasi bagi tim PPID untuk terus memperkuat infrastruktur pengelolaan surat digital (e-office/email institusi)

dan mempercepat *response time* terhadap permohonan berbasis surat, demi mewujudkan keterbukaan informasi yang semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

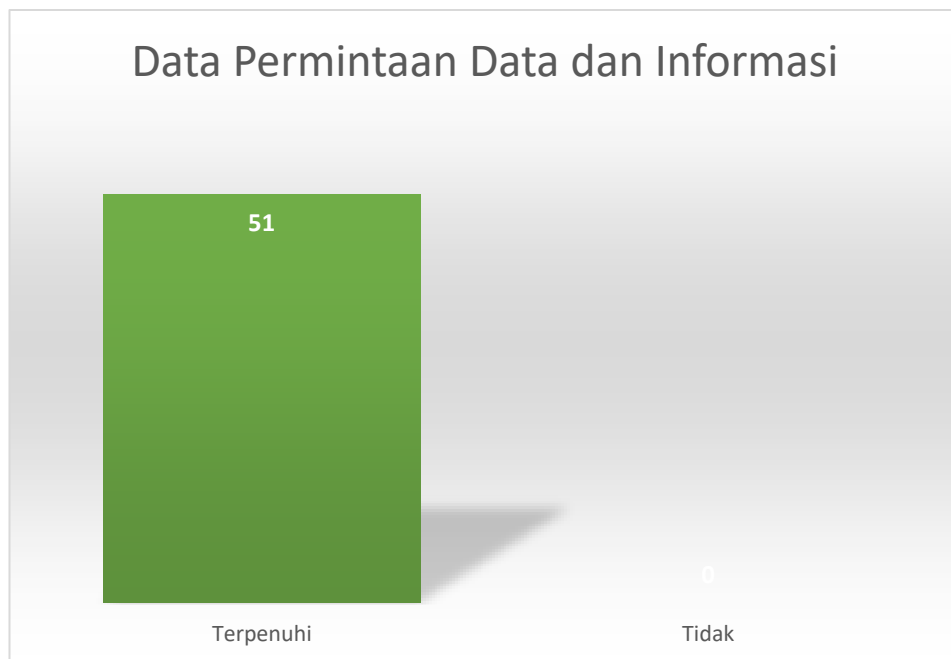
Permohonan Informasi Berdasarkan Substansi



permohonan data dan informasi yang dikelola oleh PPID Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat diklasifikasikan ke dalam empat kategori materi utama. Secara keseluruhan, materi terkait **Permohonan Izin Penelitian dan Wawancara mendominasi secara mutlak dengan total 33 permohonan**. Di posisi kedua, terdapat permintaan data **Responden SPI KPK sebanyak 14 permohonan**, diikuti oleh **Data Penilaian Kepatuhan sebanyak 3 permohonan**, dan terakhir **Data Tindakan Diskriminatif sebanyak 1 permohonan**.

secara gamblang membuktikan bahwa PPID Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat memegang peran yang sangat krusial pada dua poros utama: **sebagai pusat data riset ilmiah bagi iklim akademik** dan **sebagai mitra strategis dalam penyediaan data evaluasi integritas bagi instansi pemerintah**. Temuan ini mempertegas bahwa keterbukaan informasi di Ombudsman Sumbar bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen aktif yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus perbaikan mutu birokrasi.

Permohonan Informasi Berdasarkan Pemenuhan Permohonan



kualitas performa pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan capaian yang sangat prima. Dari total akumulasi **51 permohonan data dan informasi yang masuk, seluruhnya (51 permohonan) berstatus TERPENUHI**, sedangkan permohonan yang berstatus **TIDAK terpenuhi atau ditolak tercatat sebesar 0 (nol)**.

Angka ini mencerminkan keberhasilan tingkat keterpenuhan permohonan informasi (*fulfillment rate*) yang **mencapai 100%**. Berikut adalah analisis mendalam mengenai implikasi dan faktor pendukung dari capaian sempurna tersebut:

SARAN & KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian data statistik yang dikelola oleh PPID Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, karakteristik permohonan informasi publik menunjukkan pola yang sangat berpusat pada sektor-sektor strategis tertentu. Ditinjau dari aspek gender, arus pemohon masih didominasi oleh kelompok Laki-Laki dengan persentase mencapai 74%, sementara kelompok Perempuan tercatat sebesar 26%. Jika dilihat dari latar belakang profesi atau pekerjaan, dari total 51 permohonan yang masuk, kelompok Mahasiswa mendominasi secara mutlak sebanyak 32 pemohon, disusul oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 18 pemohon, dan kelompok Dosen sebanyak 1 pemohon. Pola ini linier dengan metode penyampaian data di mana publik jauh lebih memilih jalur Bersurat (88%) dibandingkan datang langsung secara tatap muka (12%), mengingat jalur tertulis menjadi syarat administratif formal bagi mahasiswa yang memerlukan surat izin penelitian dari kampus ataupun instansi pemerintah yang melakukan korespondensi kedinasan antar-lembaga. Tren kesesuaian tersebut juga tercermin pada substansi materi yang diminta, di mana materi terkait Permohonan Izin Penelitian dan Wawancara mendominasi mutlak dengan 33 permohonan, diikuti oleh permintaan data Responden SPI KPK sebanyak 14 permohonan untuk kepentingan evaluasi integritas nasional, serta Data Penilaian Kepatuhan (3) dan Data Tindakan Diskriminatif (1).

Dari sisi performa pelayanan, PPID Ombudsman Sumbar berhasil mencatatkan capaian kinerja yang sangat sempurna (*perfect fulfillment rate*) dengan status 100% TERPENUHI untuk seluruh 51 permohonan yang masuk, tanpa adanya satu pun penolakan (0% tidak terpenuhi). Prestasi *zero-rejection* ini membuktikan efisiensi birokrasi internal di daerah dalam mengarsip dan mendistribusikan data publik secara cepat dan solutif. Kendati secara operasional di tingkat daerah berhasil berjalan dengan baik, performa ini nyatanya masih menghadapi tantangan struktural yang sangat besar akibat adanya ketimpangan fasilitas. Dukungan Anggaran sampai saat ini diketahui belum maksimal sehingga perangkat PPID yang saat ini berjalan baik hanya di Pusat, sedangkan PPID perwakilan di daerah masih banyak yang tidak mengetahui mekanismenya secara mendalam serta belum pernah dilakukan pembinaan secara komprehensif terkait tugas dan fungsi atas pelayanan informasi publik.

LAMPIRAN

No	Tanggal Masuk	Tanggal Surat Balasan	Asal Permintaan	Perihal	Waktu Penyelesaian
1	10 February 2025	19 February 2025	Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Padang	Data Tindak Maladministrasi Diskriminatif	10
2	03 June 2025	05 June 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas	Pemberian Izin Kunjungan Wawancara Dan Pengumpulan Data	3
3	10 June 2025	17 June 2025	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Penyampaian Data Personel	8
4	10 June 2025	17 June 2025	Bupati Pasaman Barat	Penyampaian Data Personel	8
5	18 June 2025	20 June 2025	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penyampaian Data Personel	3
6	18 June 2025	20 June 2025	Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi	Penyampaian Data Personel	3
7	18 June 2025	20 June 2025	Bupati Sijunjung	Penyampaian Data Personel	3
8	19 June 2025	20 June 2025	Inspektur Kabupaten Padang Pariaman	Penyampaian Data Personel	2
9	23 June 2025	24 June 2025	Bupati Pasaman	Penyampaian Data Personel	2
10	19 June 2025	25 June 2025	Bupati Solok Selatan	Penyampaian Data Personel	7
11	24 June 2025	25 June 2025	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penyampaian Data Personel	2

12	24 June 2025	25 June 2025	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia	Penyampaian Data Personel	2
13	24 June 2025	27 June 2025	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar	Penyampaian Data Personel Tanah Datar	4
14	26 June 2025	28 June 2025	Sekretaris Daerah Kota Padang	Penyampaian Data Personel Kota Padang	3
15	30 June 2025	01 July 2025	Sekretaris Daerah Kepulauan Mentawai	Penyampaian Data Personel Kep Mentawai	2
16	12 July 2025	16 July 2025	Sekretaris Daerah Kabupaten Solok	Penyampaian Data Personel	5
17	26 September 2025	03 October 2025	1. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat 2. Inspektur Pengawas Daerah Kepolisian Daerah Sumatera Barat 3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat 4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat 5. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat	Permintaan Data/Dokumen Penilaian Maladministrasi 2025	8
18	01 October 2025	06 October 2025	1. Gubernur Sumatera Barat 2. Walikota Padang Panjang 3. Walikota Sawahlunto 4. Walikota Solok 5. Bupati Agam 6. Bupati Pesisir Selatan 7. Bupati Padang Pariaman 8. Bupati Solok 9. Bupati Tanah Datar	Permintaan Data/Dokumen Penilaian Maladministrasi 2025	6

19	11 November 2025	11 November 2025	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat	Tanggapan Permintaan Data Laporan	1
20	13 January 2025	14 January 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang	Pemberian Izin Penelitian	2
21	17 January 2025	17 January 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas	Pemberian Izin Penelitian	1
22	17 January 2025	20 January 2025	Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas	Pemberian Izin Penelitian	4
23	10 February 2025	16 February 2025	Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas	Pemberian Izin Penelitian	7
24	28 February 2025	28 February 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas	Pemberian Izin Penelitian	1
25	09 March 2025	13 March 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas	Pemberian Izin Penelitian	5
26	12 March 2025	21 March 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial	Pemberian Izin Penelitian	10
27	24 April 2025	28 April 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas	Pemberian Izin Penelitian	5
28	20 May 2025	21 May 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang	Pemberian Izin Penelitian	2
29	23 May 2025	26 May 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas	Pemberian Izin Penelitian	4
30	23 May 2025	26 May 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas	Pemberian Izin Penelitian	4

31	23 May 2025	26 May 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang	Pemberian Izin Penelitian	4
32	02 June 2025	03 June 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang	Pemberian Izin Penelitian	2
33	12 June 2025	16 June 2025	Dekan Fakultas Syariah Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Pemberian Izin Penelitian	5
34	13 June 2025	19 June 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial	Pemberian Izin Penelitian Sani	7
35	13 June 2025	19 June 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas	Pemberian Izin Penelitian M. Rezki	7
36	17 June 2025	20 June 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas	Pemberian Izin Penelitian	4
37	23 June 2025	25 June 2025	Dhanny Sebasthian	Pemberian Izin Penelitian	3
38	30 June 2025	03 July 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang	Pemberian Izin Penelitian Istiqamah Fitrah	4
39	02 July 2025	03 July 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Padang	Pemberian Izin Penelitian Nursyifa	2
40	02 July 2025	03 July 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Padang	Pemberian Izin Penelitian Mutiara	2
41	11 July 2025	21 July 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang	Pemberian Izin Penelitian Riri Ulfa	11
42	28 August 2025	04 September 2025	Ketua LPPM Universitas Adzkia	Pemberian Izin Penelitian	8
43	16 September 2025	17 September 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Pemberian Izin Penelitian Dimas	2

44	26 September 2025	30 September 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Pemberian Izin Penelitian	5
45	26 September 2025	30 September 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang	Pemberian Izin Penelitian	5
46	03 October 2025	14 October 2025	Dekan Fakultas Hukum	Pemberian Izin Penelitian	12
47	13 October 2025	16 October 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial	Pemberian Izin Penelitian	4
48	16 October 2025	17 October 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial	Pemberian Izin Penelitian	2
49	25 October 2025	03 November 2025	Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas	Pemberian Izin Penelitian	10
50	04 November 2025	05 November 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang	Pemberian Izin Penelitian	2
51	21 November 2025	26 November 2025	Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang	Pemberian Izin Penelitian	6